



SALINAN

PROVINSI BANTEN  
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG  
NOMOR 59 TAHUN 2024  
TENTANG  
BADAN PENGELOLA *GEOPARK* NASIONAL UJUNG KULON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelestarian warisan geologi (*geosite*), keanekaragaman hayati (*biodiversity*), dan keragaman budaya (*cultural diversity*) yang telah melalui upaya konservasi, edukasi, dan pertumbuhan perekonomian bagi masyarakat secara berkelanjutan, perlu dilaksanakan pengelolaan secara profesional agar dapat menghasilkan manfaat yang nyata bagi daerah dan nasional;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*), Bupati menetapkan pengelola *Geopark* yang berada di satu wilayah Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Badan Pengelola *Geopark* Nasional Ujung Kulon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 22);
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*) Indonesia Tahun 2021-2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1784);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penetapan Taman Bumi (*Geopark*) Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1260);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Tahun 2023-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BADAN PENGELOLA *GEOPARK* NASIONAL UJUNG KULON.

# BAB I KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Banten.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. *Geopark* adalah sebuah wilayah geografi tunggal atau gabungan, yang memiliki Situs Warisan Geologi (*Geosite*) dan bentang alam yang bernilai, terkait aspek Warisan Geologi (*Geoheritage*), Keragaman Geologi (*Geodiversity*), Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*), serta dikelola untuk keperluan konservasi, edukasi, dan pembangunan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan dengan keterlibatan aktif dari masyarakat dan Pemerintah Daerah, sehingga dapat digunakan untuk menumbuhkan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap bumi dan lingkungan sekitarnya.
8. Keragaman Geologi (*Geodiversity*) adalah gambaran keunikan komponen geologi seperti mineral, batuan, fosil, struktur geologi, dan bentang alam yang menjadi kekayaan hakiki suatu daerah serta keberadaan, kekayaan penyebaran, dan keadaannya yang dapat mewakili proses evolusi geologi daerah tersebut.
9. Warisan Geologi (*Geoheritage*) adalah Keragaman Geologi (*Geodiversity*) yang memiliki nilai lebih sebagai suatu warisan karena menjadi rekaman yang pernah atau sedang terjadi di bumi yang karena nilai ilmiahnya tinggi, langka, unik, dan indah, sehingga dapat digunakan untuk keperluan penelitian dan pendidikan kebumihutan.
10. Situs Warisan Geologi (*Geosite*) adalah objek Warisan Geologi (*Geoheritage*) dalam kawasan *Geopark* dengan ciri khas tertentu baik individual maupun multiobjek dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah cerita evolusi pembentukan suatu daerah.
11. Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*) adalah keanekaragaman di antara makhluk hidup dari semua sumber termasuk diantaranya, daratan, lautan, dan ekosistem akuatik lain serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya.
12. Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*) adalah budaya masa lalu dan budaya masa kini, baik yang bersifat berwujud (*tangible*) maupun tidak berwujud (*intangible*).
13. Badan Pengelola Geopark Nasional Ujung Kulon yang selanjutnya disingkat BP-GNUK adalah badan pengelola yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pengelolaan suatu *Geopark*, dengan susunan keanggotaan dapat berasal dari unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat/masyarakat adat, akademisi, organisasi profesi/ilmiah, asosiasi/dunia usaha, media massa, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra pembangunan lainnya yang terkait dengan pengembangan *Geopark*.
15. Susunan Organisasi adalah pengelompokan yang menggambarkan tugas dan hubungan lini dan koordinasi antar jabatan dalam organisasi pada BP-GNUK.
16. Dewan Pelaksana BP-GNUK selanjutnya disebut Dewan Pelaksana adalah pelaksana teknis Pengelolaan dan pengembangan BP-GNUK.
17. Unit Kerja adalah lembaga masyarakat yang wilayah kerjanya meliputi kecamatan/desa tertentu yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Dewan Pelaksana.

BAB II  
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS,  
FUNGSI DAN KEWENANGAN  
Bagian Kesatu  
Pembentukan

Pasal 2

Dalam Peraturan Bupati ini dibentuk BP-GNUK.

Bagian Kedua  
Kedudukan

Pasal 3

BP-GNUK merupakan lembaga non struktural yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Bagian Ketiga  
Tugas

Pasal 4

BP-GNUK bertugas membantu Pemerintah Daerah dalam optimalisasi pengelolaan *Geopark* Nasional Ujung Kulon untuk tercapainya visi misi Daerah dalam menyejahterakan masyarakat.

Bagian Keempat  
Fungsi dan Kewenangan

Pasal 5

BP-GNUK dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi dan kewenangan sebagai berikut:

- a. mengoordinasikan, mensinergikan, dan menyinkronkan penetapan kebijakan terkait dengan pengembangan, pengelolaan dan pelestarian *Geopark* Nasional Ujung Kulon;
- b. melakukan koordinasi, konsultasi dan sosialisasi kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Pemangku Kepentingan terkait;
- c. merekomendasikan upaya pembangunan dan pengembangan yang akan dilakukan dalam rangka mensinergikan program/kegiatan di *Geopark* Nasional Ujung Kulon;

- d. melaksanakan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, Jaringan *Geopark* Indonesia, *Aspiring Geopark* Nasional, *Geopark* Nasional dan *UNESCO Global Geopark* dalam penetapan kebijakan pengembangan *Geopark* Nasional Ujung Kulon;
- e. membangun komitmen diantara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan Pemangku Kepentingan untuk melakukan pelestarian *Geopark* Nasional Ujung Kulon;
- f. melakukan kerja sama strategis termasuk kerja sama pembiayaan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemangku Kepentingan dalam pengembangan dan pengelolaan *Geopark* Nasional Ujung Kulon;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pengembangan, pengelolaan dan pelestarian *Geopark* Nasional Ujung Kulon; dan
- h. menyampaikan laporan hasil kerja BP-GNUK kepada Bupati.

### BAB III SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi BP-GNUK terdiri dari:
  - a. Dewan Penasehat;
  - b. Dewan Pengarah; dan
  - c. Dewan Pelaksana.
- (2) Bagan Susunan Organisasi pengurus BP-GNUK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV DEWAN PENASEHAT

#### Pasal 7

- (1) Dewan Penasehat BP-GNUK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
  - a. Bupati; dan
  - b. Wakil Bupati.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Ketua Dewan Penasehat.
- (3) Ketua Dewan Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas menetapkan keputusan tentang kebijakan umum dan strategis pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan BP-GNUK.
- (4) Dewan Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi memberikan dukungan terhadap pengembangan dan pengelolaan BP-GNUK.

### BAB V DEWAN PENGARAH

#### Pasal 8

- (1) Dewan Pengarah BP-GNUK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
  - a. unsur Pemerintah yang terdiri dari:
    1. unsur Pemerintah Pusat;
    2. unsur Pemerintah Provinsi; dan

3. unsur Pemerintah Daerah.
  - b. unsur pakar.
- (2) Unsur pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. para Asisten Sekretariat Daerah;
  - c. Kepala Pusat Survei Geologi Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
  - d. Komite Nasional Geopark Indonesia;
  - e. Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan, penelitian, energi, sumber daya mineral, pendidikan, pariwisata dan kebudayaan pada Pemerintah Provinsi;
  - f. Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan, penelitian, pariwisata, pendidikan, kepemudaan, kebudayaan, industri, perdagangan, lingkungan hidup, pekerjaan umum, penataan ruang, pemberdayaan masyarakat, penanggulangan bencana, perhubungan, pemberdayaan perempuan, informasi, dan komunikasi pada Pemerintah Daerah; dan
  - g. Kepala Balai Taman Nasional Ujung Kulon.
- (3) Unsur pakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling banyak 3 (tiga) orang.

#### Pasal 9

- (1) Susunan Dewan Pengarah BP-GNUK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) terdiri dari:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris; dan
  - c. anggota.
- (2) Ketua Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretaris Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata.
- (4) Dewan Pengarah BP-GNUK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 10

Dewan Pengarah BP-GNUK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 mempunyai tugas untuk mengarahkan dan menetapkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan *Geopark* Nasional Ujung Kulon.

#### Pasal 11

Dewan Pengarah BP-GNUK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan pertemuan koordinasi BP-GNUK sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun;
- b. mengajukan perencanaan penganggaran dan melakukan pengawasan pelaksanaan program kegiatan pengembangan *Geopark* kepada Perangkat Daerah sebagai nomenklatur khusus untuk dilaksanakan oleh Dewan Pelaksana;
- c. mengajukan legalisasi dokumen kebijakan strategis *Geopark* Nasional Ujung Kulon kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

- d. melakukan seleksi Dewan Pelaksana BP-GNUK;
- e. dapat mengusulkan penambahan unsur Dewan Pelaksana;
- f. mengajukan usulan jabatan Dewan Pelaksana kepada Bupati;
- g. melakukan pemantauan serta evaluasi pengembangan dan pengelolaan *Geopark* Nasional Ujung Kulon;
- h. memberikan arahan kepada Dewan Pelaksana dalam menjalankan tugas dan fungsi pengembangan dan pengelolaan *Geopark* Nasional Ujung Kulon;
- i. melakukan evaluasi kepada Dewan Pelaksana dalam pengembangan dan pengelolaan *Geopark* Nasional Ujung Kulon; dan
- j. melaporkan kebijakan strategis *Geopark* Nasional Ujung Kulon kepada Dewan Penasehat.

BAB VI  
DEWAN PELAKSANA  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 12

- (1) Dewan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c terdiri dari 4 (empat) orang.
- (2) Dewan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbentuk dalam Susunan Organisasi yang terdiri dari:
  - a. General Manajer;
  - b. Manajer Konservasi, Mitigasi Bencana, Penelitian dan Kerja Sama Antar Lembaga;
  - c. Manajer Pendidikan, Kebudayaan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Peningkatan Peran Perempuan; dan
  - d. Manajer Pengembangan Geowisata, Pemasaran, Promosi, dan Pengembangan Geoproduk.

Pasal 13

- (1) Masa jabatan Dewan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 selama 3 (tiga) tahun dalam 1 (satu) periode.
- (2) Penempatan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) diusulkan oleh Dewan Pengarah.
- (3) Dewan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dewan Pelaksana diberikan honorarium setiap bulan berdasarkan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Dewan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang pernah menduduki jabatan dalam 1 (satu) periode dapat mengikuti seleksi dan dipilih kembali untuk masa pengurusan periode berikutnya.
- (6) Dalam hal masa jabatan Dewan Pelaksana berakhir dan belum ditetapkan Dewan Pelaksana yang baru, masa jabatan dapat diperpanjang sampai ditetapkannya Dewan Pelaksana hasil panitia seleksi.

Bagian Kedua  
Tugas Dewan Pelaksana

Pasal 14

Dewan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai tugas dan fungsi untuk:

- a. menyusun standar operasional prosedur organisasi BP-GNUK untuk ditetapkan Ketua Dewan Pengarah;
- b. menyusun rancangan pengelolaan *Geopark* Nasional Ujung Kulon untuk jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. melaksanakan fasilitasi kegiatan edukasi, konservasi dan pengembangan ekonomi;
- d. melaksanakan kegiatan pengkajian, dan kerja sama;
- e. melaksanakan pengelolaan pusat informasi Geologi dan pusat informasi *Geopark*;
- f. menyusun rencana kerja dan anggaran untuk disampaikan kepada Perangkat Daerah melalui Dewan Pengarah;
- g. menyiapkan dan melaksanakan visi dan misi *Geopark* Nasional Ujung Kulon yang mendukung pelestarian sumber daya alam dan budaya lokal, peningkatan kesempatan kerja masyarakat lingkaran *Geosite* dan pengembangan potensi sumber pendapatan Daerah;
- h. melakukan pendampingan kelompok kerja, Unit Kerja, pengelola situs dan pemanfaatan fasilitas sarana dan prasarana *Geopark* Nasional Ujung Kulon;
- i. melaksanakan tugas dan fungsi lain sesuai mandat Dewan Penasehat dan Dewan Pengarah; dan
- j. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Penasehat dan Dewan Pengarah.

Pasal 15

- (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Dewan Pelaksana berkewajiban melakukan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan.
- (2) Untuk menunjang kelancaran tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Pelaksana dapat menggunakan tenaga ahli dan pendamping kegiatan sesuai kebutuhan para Manajer.

Pasal 16

General Manajer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, bertugas untuk:

- a. menyiapkan dan melaksanakan keputusan dan peraturan organisasi BP-GNUK;
- b. melakukan koordinasi kepada para Manajer;
- c. mengawasi dan mengarahkan tugas sekretariat, Unit Kerja, dan pengelola situs;
- d. mengajukan konsep zonasi tata ruang, peran multipihak dan penyelesaian permasalahan di *Geosite*;
- e. menjalin hubungan kemitraan eksternal dan mewakili Dewan Pelaksana dalam forum resmi dan tidak resmi;
- f. memberikan delegasi tugas dan kewenangan yang bersifat khusus sesuai divisi para Manajer;

- g. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Dewan Penasehat dan Dewan Pengarah; dan
- h. melaporkan, mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan tugasnya secara berkala kepada Dewan Penasehat dan Dewan Pengarah.

#### Pasal 17

Manajer Konservasi, Mitigasi Bencana, Penelitian dan Kerja Sama Antar Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan indentifikasi, inventarisasi, pengolahan data dan perencanaan program kegiatan yang berkaitan dengan konservasi, mitigasi bencana, penelitian dan kerja sama antar lembaga;
- b. merumuskan dan melaksanakan konsep tata kelola pelestarian dan pemulihan warisan *Geodiversity* dan *Biodiversity*, pengembangan bahan interpretasi *Geosite*, pengkayaan *bioendemik* dan penanganan limbah sampah dan kebersihan;
- c. melaksanakan penyuluhan dan pendampingan mitigasi berbagai jenis bencana alam, adaptasi, perubahan iklim, *first aid*, kesehatan dan keamanan *Geosite*;
- d. memfasilitasi penelitian dan mengumpulkan karya ilmiah yang mendukung penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan memastikan perencanaan program kerja *Geopark* Nasional Ujung Kulon sebagai prioritas Perangkat Daerah dalam mendukung kegiatan BP-GNUK;
- e. memfasilitasi terjalinnya kerja sama dan kemitraan program dengan Pemangku Kepentingan dalam rangka peningkatan pengelolaan situs *Geosite* dan mendukung optimalisasi program bidang kerja para Manajer BP-GNUK;
- f. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan prioritas divisinya untuk mewujudkan visi dan misi *Geopark* Nasional Ujung Kulon, peningkatan pelayanan umum, serta pengembangan potensi sumber pendapatan Daerah;
- g. mengoordinasikan keterhubungan pelaksanaan tugasnya dengan para Manajer Dewan Pelaksana;
- h. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh General Manajer dan Dewan Pengarah; dan
- i. melaporkan, mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan tugasnya secara berkala kepada General Manajer dan Dewan Pengarah.

#### Pasal 18

Manajer Pendidikan, Kebudayaan, Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan Peran Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan indentifikasi, inventarisasi, pengolahan data, dan perencanaan program kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan, kebudayaan, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan peran perempuan;
- b. merumuskan dan melaksanakan konsep edukasi *Geopark* berbasis kurikulum muatan lokal pada seluruh jenjang pendidikan formal dan informal di tingkat dasar, menengah, perguruan tinggi, dan pengembangan eduwisata;
- c. merumuskan dan melaksanakan konsep tata kelola dalam rangka pelestarian pengembangan dan pemanfaatan kampung desa adat, situs budaya, upacara atraksi seni, warisan sejarah berciri khas kearifan local, dan pariwisata halal;

- d. melaksanakan sosialisasi, publikasi, sinkronisasi, pembinaan, dan pengembangan lembaga masyarakat yang potensial terutama dalam peningkatan peran perempuan;
- e. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan prioritas divisinya untuk mewujudkan visi dan misi *Geopark* Nasional Ujung Kulon, peningkatan pelayanan umum, dan pengembangan potensi sumber pendapatan Daerah;
- f. mengoordinasikan keterhubungan pelaksanaan tugasnya dengan para Manajer Dewan Pelaksana;
- g. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh General Manajer dan Dewan Pengarah; dan
- h. melaporkan, mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan tugasnya secara berkala kepada General Manajer dan Dewan Pengarah.

#### Pasal 19

Manajer Pengembangan Geowisata, Pemasaran, Promosi dan Pengembangan Geoproduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan indentifikasi, inventarisasi, pengolahan data, dan perencanaan program kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan geowisata, pemasaran, promosi, dan pengembangan geoproduk;
- b. memfasilitasi pengembangan paket-paket geowisata tematik dan peningkatan fasilitas sarana dan prasarana pada jalur-jalur geotrek serta integrasi program dengan pariwisata halal, wisata bahari, ekowisata, dan wisata petualangan;
- c. melaksanakan sistem promosi dan penyebaran informasi dalam berbagai bahasa melalui media massa, media cetak, media sosial, media elektronik, *update website*, dan peningkatan akses pemasaran berbagai jenis produk di kawasan *Geopark* Nasional Ujung Kulon;
- d. merumuskan dan melaksanakan konsep ekonomi kreatif melalui pengembangan periklanan, desain arsitek, barang seni, *fashion*, fotografi, musik, pertunjukan atraksi, layanan piranti lunak, media elektronik, permainan, dan interaktif;
- e. merumuskan dan melaksanakan konsep pendampingan kepada badan usaha mikro, kecil, dan menengah, koperasi, Unit Kerja, unit usaha produktif, pengelola situs, dan pemanfaatan sarana untuk pengembangan wirausaha baru sesuai potensi unggulan *geosite*;
- f. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan prioritas Divisinya untuk mewujudkan visi dan misi *Geopark* Nasional Ujung Kulon, peningkatan pelayanan umum, dan pengembangan potensi sumber pendapatan Daerah;
- g. mengoordinasikan keterhubungan pelaksanaan tugasnya dengan para Manajer Dewan Pelaksana;
- h. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh General Manajer dan Dewan Pengarah; dan
- i. melaporkan, mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan tugasnya secara berkala kepada General Manajer dan Dewan Pengarah.

#### Bagian Ketiga Unit Kerja

#### Pasal 20

- (1) Dewan Pelaksana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dalam pengelolaan tingkat operasional dapat dibantu dan membentuk Unit Kerja di situs/kelompok situs/Desa/Kecamatan sesuai kebutuhan.

- (2) Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari perwakilan Pemangku Kepentingan dan masyarakat setempat.
- (3) Dewan Pelaksana membentuk Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan susunan:
  - a. Unit Kerja pengelola situs;
  - b. pengelola sarana dan prasarana; dan
  - c. seksi-seksi sesuai bidang kegiatan para Manajer;
- (4) Unit Kerja ditetapkan dengan Keputusan Ketua Dewan Pengarah.

#### Pasal 21

Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 berkewajiban melakukan koordinasi, konsultasi dan pembinaan dari Dewan Pelaksana.

#### Bagian Keempat Rekrutmen Dewan Pelaksana

#### Pasal 22

- (1) Dewan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dibentuk melalui proses seleksi yang dilakukan oleh panitia seleksi.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan susunan paling sedikit:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris; dan
  - c. anggota.
- (3) Unsur panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
  - a. Dewan Pengarah yang berasal dari pemerintah; dan
  - b. Dewan Pengarah yang berasal dari pakar.
- (4) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Keputusan Bupati.

#### Pasal 23

- (1) Proses seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Dewan Penasehat dalam proses seleksi Dewan Pelaksana.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil seleksi kepada Ketua Dewan Penasehat.

#### Bagian Kelima Persyaratan

#### Pasal 24

Panitia seleksi melakukan seleksi Dewan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. memiliki pengalaman berorganisasi;
- c. berpendidikan serendahnya Strata 1;
- d. menguasai sekurangnya 1 (satu) bahasa asing;
- e. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan Daerah dan *Geopark*;
- f. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

- g. memiliki kemampuan manajemen pengelolaan organisasi publik;
- h. memiliki pengalaman bekerja sekurangnya 3 (tiga) tahun;
- i. berkelakuan baik; dan
- j. sehat jasmani dan rohani.

Bagian Keenam  
Pemberhentian Dewan Pelaksana

Pasal 25

- (1) Dewan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat diberhentikan karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. telah habis masa jabatannya;
  - c. mengundurkan diri;
  - d. dipidana dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atas tindakan dengan ancaman pidana paling singkat 5 (lima) tahun penjara;
  - e. sakit rohani dan jasmani dan/atau sebab lain yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat menjalankan tugas 6 (enam) bulan berturut-turut;
  - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Dewan Pelaksana; dan
  - g. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik berdasarkan evaluasi Dewan Pengarah.
- (2) Dewan Pelaksana yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum berakhirnya masa jabatan, harus dilakukan pergantian antar waktu.
- (3) Pergantian antar waktu anggota Dewan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Dewan Pengarah kepada Dewan Penasehat.
- (4) Pergantian antar waktu anggota Dewan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diambil dari urutan berikutnya berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan yang telah dilaksanakan oleh Panitia Seleksi untuk sisa masa jabatan.
- (5) Pergantian antar waktu Dewan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII  
SEKRETARIAT

Pasal 26

- (1) Dewan Pengarah untuk mendukung kegiatan BP-GNUK dapat membentuk Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdiri dari unsur:
  - a. pegawai aparatur sipil negara; dan
  - b. pegawai non aparatur sipil negara.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Dewan Pelaksana.
- (4) Sekretariat berkedudukan di Ibukota Daerah.

Pasal 27

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 berkewajiban mendukung dan memfasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi BP-GNUK.

- (2) Tugas dan fungsi sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. pelayanan umum;
  - b. menyelenggarakan administrasi, keuangan dan pelaporan; dan
  - c. menyiapkan dukungan kebutuhan sarana dan prasarana kerja BP-GNUK.
- (3) Dalam menunjang tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekretariat dapat dibantu oleh staf yang disesuaikan dengan kebutuhan.

## BAB VIII PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

### Pasal 28

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan BP-GNUK dilakukan oleh Dewan Penasehat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas Dewan Pelaksana BP-GNUK dilakukan oleh Dewan Pengarah.
- (3) Dewan Pelaksana BP-GNUK melaporkan pelaksanaan tugasnya setiap 6 (enam) bulan kepada Ketua Dewan Penasehat melalui Ketua Dewan Pengarah.
- (4) Laporan pelaksanaan BP-GNUK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditindaklanjuti dengan evaluasi laporan oleh Dewan pengarah.

## BAB IX KERJA SAMA

### Pasal 29

- (1) Dewan Pelaksana dapat melakukan kerja sama:
  - a. dalam negeri; dan
  - b. luar negeri.
- (2) Kerja sama dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan dengan:
  - a. Pemerintah Pusat;
  - b. Pemerintah Provinsi;
  - c. swasta;
  - d. badan usaha; dan
  - e. organisasi non pemerintah.
- (3) Kerja sama dalam negeri yang akan dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berkoordinasi dengan Dewan Pengarah.
- (4) Kerja sama luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan atas persetujuan Dewan Penasehat.

## BAB X PEMBIAYAAN

### Pasal 30

Pembiayaan penyelenggaraan BP-GNUK bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;

- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan Daerah; dan
- d. sumber keuangan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang  
pada tanggal 18 November 2024  
BUPATI PANDEGLANG,

CAP / TTD

IRNA NARULITA

Diundangkan di Pandeglang  
pada tanggal 18 November 2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

CAP / TTD

ALI FAHMI SUMANTA

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2024 NOMOR 59

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PANDEGLANG,




**H.ABDUL HADITS MUNTAHA,SE,M.E.Sy**

NIP. 19711205 200701 1 013

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG  
NOMOR 59 TAHUN 2024  
TENTANG  
BADAN PENGELOLA *GEOPARK*  
NASIONAL UJUNG KULON

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENGELOLA *GEOPARK*  
NASIONAL UJUNG KULON

---



BUPATI PANDEGLANG,

CAP / TTD

IRNA NARULITA